Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(02), 2024, 2214-2223

Metode Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*

Zakiyyah Ilma Ahmad[1*)], Ahmad Roziq[2)], Ahmad Zainul Abidin[3)]
[1]Ekonomi Syariah, STIES Babussalam Jombang
[2]Akuntansi, Universitas Jember
[3]Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya
*Email korespondensi: zakiyyahilmaahmad@stiesbabussalam.ac.id

Abstract

Cash on delivery (COD) is a payment method where buyers can pay for orders in cash when the order arrives at its destination delivered by a courier. PT. Pos Indonesia Jember will ask for wages for the work handed over to it with payment of a fee. The term regarding representation with payment of wages in Islam is called the wakalah bi al-ujrah contract which is contained in the DSN MUI fatwa number 113/DSN-MUI/IX/2017 concerning wakalah bi al -ujrah. The type and approach of this research is an empirical juridical approach or what is called field research. The data collection techniques used were structured interviews, participant observation and document study. Data analysis used in this research used descriptive-qualitative. This research concluded that wakalah contracts and ijarah contracts have been regulated separately in the Compilation of Sharia Economic Law but do not regulate wakalah bi al-ujrah contracts. This wakalah bi al-ujrah contract has only been regulated in the DSN MUI Fatwa number 113/DSN-MUI/IX/2017. Therefore, this wakalah bi al-ujrah contract is required for valid transactions according to sharia principles, so it can be added that in Perma Number 2 of 2008, especially in the wakalah contract, Chapter -ujrah, namely a wakalah contract accompanied by a fee so that it can accommodate cash on delivery payment method transactions through PT expedition services. POS Indonesia Jember Regency and can be operated by PT. POS Indonesia Jember Regency. So the wakalah bi al ujrah will have power if it enters into KHES as positive law or ius constitutum, namely the law that is currently in force or the law that has been established (positive law).

Keywords: *Cash on Delivery, PT. Indonesian Post, Bi Al-Ujrah Wakalah Agreement*

Saran sitasi: Ahmad, Z. I., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran *Cash on Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10*(02), 2214-2223. Doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13561

DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13561

1. PENDAHULUAN

Cash on delivery (COD) merupakan pembayaran dalam usaha *e-commerce* di Indonesia yang paling banyak disediakan dibandingkan metode pembayaran lainnya. Menurut data Badan Pusat Statistik selama 2 tahun berturut – turut lebih banyak menggunakana metode pembayaran ditempat atau *cash on delivery* yaitu 83,73% pada tahun 2019. Seperti yang telah dijelaskan, *cash on delivery* (COD) adalah metode pembayaran dimana pembeli bisa membayar pesanan secara tunai pada saat pesanan tiba di tujuan. Pembayaran dilakukan kepada kurir yang mengantarkan barang (Statistik, 2019).

		Cash On Delivery	Transfer Bank	Kartu Kredit	Mobile Money	Jenis Pembayaran Online	Voucher Online	Poin Program Berhadiah	Lainnya
Persentase		83,73	4,15	37,24	7,78	3,34	0,81	0,22	5,54

Gambar 1

Persentase Metode Pembayaran E-Commerce 2019 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia(Statistik, 2020)

Lebih dari separuh usaha *e-commerce* tahun 2020 menunjukkan angka 73,04% dihampir semua lapangan usaha, menggunakan metode pembayaran *cash on delivery*. Sekitar sepertiga usaha *e-commerce* dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih, paling sering menggunakan metode *cash on delivery* dibandingkan metode pembayaran yang lain. Metode pembayaran yang paling sering digunakan berikutnya adalah pembayaran dengan Transfer Bank, baik melalui ATM, Internet Banking, maupun Mobile Banking, yaitu sebesar 21,20%. Pembayaran dengan *E-Wallet* (Ovo, Dana, GoPay, LinkAja, Kredivo, Akulaku, PayLater, dan lain - lain) dan kartu (debit, kredit, kartu uang elektronik) hanya memperoleh porsi masing – masing sebanyak 4,67% dan 1,06%(Statistik, 2019).

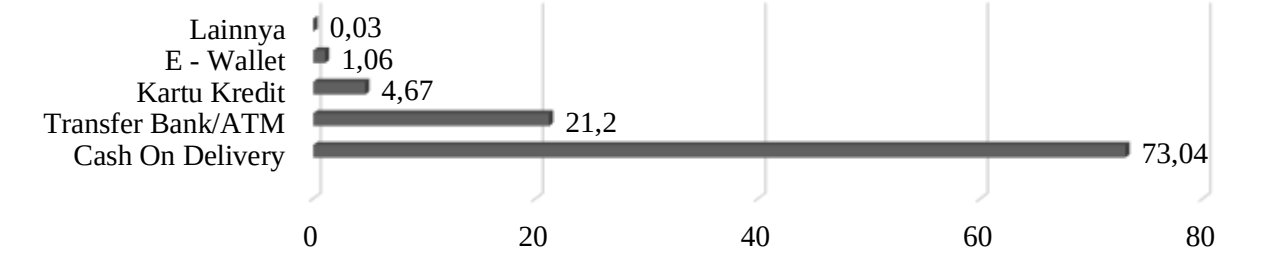

		Cash On Delivery	Transfer Bank/ATM	Kartu Kredit	E - Wallet	Lainnya
Persentase		73,04	21,2	4,67	1,06	0,03

Gambar 2

Persentase Metode Pembayaran E-Commerce 2020 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia(Statistik, 2020)

Transaksi jual beli online semakin berkembang yakni sistem Dropsphing dan Sistem Reseller yang berdasarkan hasil kesepakatan bergabung dengan syarat-syarat dan administrasi tertentu, namun terkadang terhadap pembagian hasilnya, dalam sistemnya terdapat perbedaan bagi hasil tiap anggota, kepada pelaku usaha(Nasiruddin et al., 2021).Dalam perkembangan penjual online semakin luas dan metode pembayaran di tempat atau *cash on delivery* (COD) semakin banyak diminati dikarenakan tidak perlu melakukan pembayaran di awal dengan jauh – jauh melakukan transfer biaya ke bank, jasa ekspedisi membuat produk baru yakni pengiriman barang dengan metode *cash on delivery* (COD) dalam kota, luar kota, luar provinsi hingga luar negeri, dimana penjual menyerahkan barang kepada jasa ekspedisi untuk diwakilkan sampai kepada tangan pembeli, saat barang sudah diterima oleh pembeli, saat itulah transaksi dilakukan dengan uang diserahkan kepada kurir atau dalam POS dikenal dengan pak Pos. Metode

cash on delivery (COD) bervarians sesuai persyaratan dan ketentuan masing – masing kantor jasa ekspedisi.

Mekanisme seperti ini dalam Islam dikenal dengan istilah *wakalah* yang berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu pekerjaan namun dia tidak bisa melakukannya secara langsung, yakni dengan cara mewakilkan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama sang pemberi kuasa. Oleh karena itu, *wakalah* merupakan suatu persoalan penting terlebih lagi pada saat ini dunia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Peneliti dalam penelitian metode pembayaran *cash on delivery* (COD) antara penjual dan pembeli melalui perantara jasa ekspedisi PT.POS Indonesia Jember dalam analisis fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* akan menganalisis jasa ekspedisi yakni Pos Indonesia karena Pos Indoneisa adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang tertera dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang POS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah* dengan pihak jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember mewakili penjual untuk mengantarkan dan menerima pembayaran barang kepada pembeli. Penelitian ini merupakan penelitian pembaharuan dan pengembangan dari penelitian terdahulu yakni membahas metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi dengan aktivitas jual beli lebih meluas hingga luar negeri sedangkan pada penelitian terdahulu meneliti metode pembayaran *cash on delivery* tidak melalui jasa ekspedisi melainkan bertemunya langsung antara penjual dan pembeli pada satu wilayah.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris atau disebut dengen penelitian lapangan *(field research*) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan hukum tertulis dengan data yang ditemukan di lapangan yakni praktik COD dengan akad *wakalah bi al-ujrah* pada fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi (Nasirin et al., 2021)

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara (*interview*), pengamatan (*obsevasi*) dan studi dokumen Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur kepada *customer service* Pos Indonesia Jember dan pengguna COD. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yakni peneliti terlibat dengan kegiatan sehari – hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Peneliti mengamati secara langsung tentang kegiatan praktik COD di Kantor Pos Besar Jember dengan cara mengamati kegiatan *customer service* dalam melayani pelanggan COD Pos dan peneliti melakukan praktik metode pembayaran COD secara langsung yakni sebagai pengguna COD pihak penjual. Dengan studi dokumen adalah dokumentasu yang diperoleh melalui aplikasi peneliti sebagai pengguna COD Pos Indonesia Jember.

Penelitian ini menggunakan analisis data *deskriptif – kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Teknik analisis deskriptif ini peneliti menafsirkan dan menguraikan data yang sudah diperoleh dari wawancara, pengamatan dan studi dokumen terhadap praktik *cash on delivery* (COD) di PT. Pos Indonesia Jember akan dianalisis dengan fatwa DSN MUI tentang akad *wakalah bi al-ujrah*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Praktik *cash on delivery* (COD) akan terjadi apabila terdapat transaksi jual beli antara penjual dan pembeli dengan memilih metode pembayaran di tempat dikenal dengan istilah *cash on delivery* (COD). Bentuk COD Pos setelah deal soal barang dan harga via internet, penjual menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan COD, sehingga pembeli menerima barang dan membayar kepada petugas jasa ekspedisi tersebut. Ini termasuk *at taukil fil ba'i* (menggunakan sistem perwakilan dalam jual – beli) dan ini diperbolehkan.

Mekanisme metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia antara PT. POS Indonesia, *Penjual* dan *Pembeli* dapat dijelaskan sebagai beikut:

a. Pengguna COD POS yakni penjual terlebih dahulu melakukan pendafataran ke Kantor Pos Besar Kabupaten Jember bagian customer service

layanan COD POS, penjual harus mendownloud fitur aplikasi layanan COD POS pada play store yakni aplikasi PosGiro Mobile, QPosin Aja dan *Quick Online Booking* (QOB), penjual mendaftarkan dan mengaktifkan akun-akun aplikasi layanan COD POS dan akun pengguna akan diaktifkan oleh admin POS, COD POS sudah siap digunakan untuk layanan jual beli dan transaksi lainnya.

b. Setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai metode pembayaran *cash on delivery* dalam transaksi jual beli secara online, maka penjual akan meminta data nama penerima, alamat lengkap penerima dan no handphone yang dapat dihubungi untuk melakukan pendataan dan proses pengiriman barang dengan layanan COD diakses pada *Quick Online Booking* (QOB).
c. Terdapat ketetapan *fee* COD sesuai dengan persentase yang telah ditentukan. Di Pos Indonesia *fee* COD/ *fee* Admin ditentukan (1% dari nilai cod/ barang + ongkir). Dalam Pos Indonesia penjual dapat memilih opsi apakah *fee* COD akan dibayar oleh penjual dengan klik tombol *free* COD atau memilih opsi dengan *fee* COD dibebankan oleh pembeli.
d. Setelah melakukan pendataan pengiriman dan cek tarif. Pada COD Pos terdapat cetak *invoice* COD yang harus diprint, terdapat keterangan sejumlah nilai COD yang harus dibayar saat barang sudah sampai di tempat, cetak *invoice* ini akan mempermudah kurir untuk menarik uang dari *pembeli*.
e. Setelah selesai pendataan maka barang yang telah diproses , barang sudah di*packing* dengan baik dana man maka siap dikirimkan ke Kantor Pos untuk dilakukan proses pengiriman melalui jasa ekspedisi untuk mendapatkan no resi dengan pihak penjual terlebih dahulu menanggung pembayaran ongkos kirim.
f. Setelah barang dikirim oleh jasa ekspedisi dengan layanan COD Pos ke alamat penerima maka pihak penerima/pembeli harus membayar sesuai dengan jumlah yang tertera di keterangan *invoice* yang telah dicetak. Pembayaran dilakukan secara *cash* kepada Pak Pos atau kurir Pos Indonesia ketika barang sudah diterima.
g. Uang COD barang dan ongkos kirim akan masuk ke rekening akun Giro penjual ketika pengiriman sudah selesai diantar oleh Pos Indonesia.
h. Pihak penjual dapat menarik uang yang terdapat pada rekening Posgiro Mobile ke Kantor Pos/Indomaret terdekat dengan minimal sisa uang di rekening Rp 10.000.
i. Selanjutnya datang ke Kantor Pos dengan membawa foto copy KTP dan password yang didapat untuk penarikan uang.
j. Jika penjual atau pembeli mendapati permasalahan terhadap transaksi COD Pos maka solusi yang dapat dilakukan adalah datang ke customer service Kantor Pos Besar yang akan membantu keluhan pelanggan COD Pos.

Penelitian transaksi metode pembayaran *cash on delivery* diminati banyak pengguna yakni pembayaran secara *cash* tunai yang dilakukan ditempat atau di rumah saja saat barang sudah sampai dikirim oleh jasa ekspedisi, pembayaran seperti ini akan mengurangi kecurangan atau penipuan jual beli secara online dalam pengiriman barang, barang datang sampai ditangan pembeli barulah pembeli melakukan pembayaran.

Pada PT. POS Indonesia Jember dalam transaksi COD POS terdapat penarikan sejumlah uang yang harus dibayar selain penarikan uang ongkos kirim yakni *fee COD.* Pada PT. POS Indonesia *fee* COD tidak ditetapkan pembayaran dibebankan kepada siapa, PT. POS Indonesia hanya menyediakan fitur yang boleh dilakukan oleh penjual memilih opsi apakah *fee* COD ditanggung penjual ataukah ditanggung pembeli. Terdapat perbedaan opsi tersebut yang membingungkan para pembeli yang mendapati olshop berbeda beda dalam pembebanan *fee* COD yakni jika penjual memilih opsi *fee* COD dibebankan oleh pembeli maka pembeli harus membayar tambahan *fee* COD dan jika penjual memilih opsi *free fee* COD maka pembeli tidak perlu membayar tambahan *fee* COD.

Dalam praktiknya pembeli dapat melakukan *return* artinya pembeli dapat melakukan pengembalian barang kepada penjual, maka *fee* COD akan gugur dibayar oleh pembeli. Penjual yang mengirim barang kepada pembeli dapat mengambil barang ke kantor pos besar Jember. Pembayaran ongkos kirim yang telah ditanggung oleh penjual pada awal transaksi pengiriman barang ke kantor pos maka akan hangus tidak dapat diambil kembali.

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan observasi mendapatkan hasil temuan kelebihan dan kekurangan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui POS Indonesia Jember:

a. Kelebihan
   1) Mempermudah pembeli dalam metode pembayaran COD dengan membayar secara *cash* kepada tukang pos yang mengantarkan barang tanpa melakukan transfer ke *teller* bank, ATM atau pengisian saldo pada e – banking terlebih dahulu
   2) Pembeli dapat menerima barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran sehingga terhindar dari penipuan jual beli bodong pembayaran tanpa pengiriman barang
   3) Layanan COD menjadikan penjual mendapatkan pendapatan lebih meningkat dengan inovasi layanan COD yang banyak diminati oleh konsumen
   4) Penjual dapat meminimalisir penipuan yang marak terjadi akibat pembayaran dengan media transfer uang yang mana banyak aplikasi *e-money* yang disalahgunakan oleh para pengguna seperti meminta no seri ATM, meminta gambar bagian depan dan belakang ATM

b. Kekurangan
   1) Jika saat pengiriman barang pembeli memberikan alasan tidak merasa memesan atau tidak memiliki uang saat barang tiba maka pembeli mengajukan pengembalian barang
   2) Saat pengiriman barang oleh tukang POS pembeli tidak berada di rumah maka tukang pos akan kembali keesokan harinya atau pembeli dapat mengambil sendiri ke Kantor POS tempat barang pengiriman berada
   3) Uang pembayaran yang telah diterima POS dari pembeli tidak disetorkan pada rekening penjual
   4) Pada COD POS penjual terlebih dahulu menanggung ongkos kirim yang dibebankan oleh pembeli, jika pembeli me*return* (mengajukan pengembalian barang kepada penjual) maka uang ongkos kirim menjadi hangus tidak kembali ke pihak penjual
   5) Pengiriman barang macet tidak sampai kepada tangan pembeli sehingga penjual mengalami kerugian barang yang telah dikirim dan uang penjual tidak kembali

3.2. Pembahasan

Sebelum terjadinya teransaksi adanya pembayaran *cash on delivery* antara penjual, pembeli dan jasa ekspedisi. Metode ini dapat dilakukan setelah terjadinya kesepakatan dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli sistem *e-commerce* atau jual beli online. Pembeli akan memesan barang sesuai spesifikasi yang telah dijelaskan oleh penjual. Pembeli memilih metode pembayaran *cash on delivery* dalam artian penjual mengirim barang dan pembayaran dilakukan saat barang tiba dan pembeli membayar secara kontan untuk mendapatkan barang yang telah dikirim oleh pihak jasa ekspedisi.

Akad jual beli yang terdapat pada transaksi ini adalah akad *bai' salam.* Penjual dan pembeli mengetahui kualitas, kuantitas dan spesifikasi barang secara jelas. Sesuai ketentuan akad *bai' salam* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 102 menyatakan bahwa *bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan secara jelas* dan pada pasal 103 menyatakan bahwa *pembayaran barang dalam bai' salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati* (Putro et al., 2022).

Demikian apabila pembeli memilih metode pembayaran *cash on delivery* maka antara penjual dan pembeli sudah sepakat bahwa penyerahan barang dan pembayaran dilakukan saat tukang pos yang mengirimkan barang telah tiba dan ditempat dengan demikian penyerahan dan pembayaran barang dilakukan secara kontan dalam majelis akad. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *salam* boleh dilakukan secara tunai, sebab jika dilakukan secara tempo dengan adanya risiko saja diperbolehkan maka apalagi dilakukan secara tunai, tentu lebih diperbolehkan(Sabiq, 2016). Bukan menggunakan akad Qard menurut sebagain orang bahwa sistem COD haram dikarenakan menggunakan akad hutang/piutang dikarenakan Akad Qard adalah Harta yang diberikan seseorang pemberi hutang kepada orang yang dihutangi untuk untuk kemudian dia memberikan yang semisal/spadan setalah mampu.

Peneliti akan mengkaji secara mendalam mengenai praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember yang telah dijelaskan, berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah*. Setelah dilakukan analisis didapatkan hasil bahwa akad yang terkandung dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi ini yaitu menggunakan akad *wakalah* dengan upah, yaitu pihak pembeli sebagai *muwakkil* pertama memilih metode pembayaran COD dengan jasa ekspedisi yang dipilih pembeli secara

tidak langsung penjual akan mewakilkan proses pengiriman dan pembayaran COD melalui jasa ekspedisi yang telah dipilih oleh pembeli. Penjual disini sebagai *wakil* dari pembeli dan sebagai *muwakkil* kedua kepada jasa ekspedisi PT. POS Indonesia . dimana penjual sebagai *muwakkil* kedua akan mengalihkan kuasanya untuk pengiriman barang dan pembayaran dari pembeli kepada jasa ekspedisi PT. POS Indonesia dengan pemberian imbalan jasa sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak para pihak.

Dalam ketetapan akad *wakalah* mengenai penerapan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember terdapat konsep yang mendukung yakni akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu akan pemberian jasa (*wakalah*) dengan disertai pemberian imbalan berupa *ujrah (fee*). Pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *wakalah bi al-ujrah.* Yang dimaksud dengan *ujrah* adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak(Syafei Antonio, 2000).

Fee COD pada metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia telah ditentukan oleh pihak jasa ekspedisi dengan besaran persentase 1% dari nilai barang + ongkir. Jenis ujrah pada *fee* COD dinamakan *ujrah al-musamma* yakni upah yang telah ditentukan, *ujrah al-musamma* syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Dengan kata lain, wajib mengikuti ketentuan syara'(Salim, 1999). Penetapan harga terdapat perbedaan dalam pemberian harga kepada konsumen yakni pelaku usaha memiliki dua kriteria dalam pemberian harga antara lain yang pertama reseller yang kedua harga customer(Habibi et al., 2022).

Dalam metode pembayaran *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember hal yang perlu untuk dianalisis adalah *fee* COD. Terdapat hasil temuan yang menjadikan ciri khas metode pembayaran *cash on delivery* pada PT.POS Indonesia Jember yang pertama adalah penjual sebagai wakil dari pembeli dengan tugas memproses pengiriman barang dengan metode pembayaran COD maka penjual akan mengalihkan pekerjaannya untuk pengiriman barang kepada jasa ekspedisi PT.POS Indonesia dengan penjual terlebih dahulu harus menangung ongkos kirim pembeli, jika pembeli mereturn barang kepada penjual maka uang ongkos kirim yang telah ditanggung oleh penjual menjadi hangus tidak dapat kembali jika pembeli menerima barang dan telah menyelesaikan pembayarannya maka uang ongkos kirim yang telah ditanngung oleh penjual akan kembali masuk ke rekening PosGiro Mobile milik penjual.

Hal ini boleh dilakukan oleh ketentuan yang telah dilakukan pihak jasa ekspedisi sebagai penerima kuasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Di dalam Perma Nomor 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada bab akad ijarah bagian ketiga tentang uang ijarah dan cara pembayarannya hal ini sesuai pada pasal 308 ayat (1) menyatakan bahwa *uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad dan ayat (3) uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh musta'jir*. Dalam transaksi tersebut bukan pihak penerima kuasa yang telah membatalkan akan tetapi pihak pembeli sebagai muwakkil pertama yang telah membatalkan karena jasa ekspedisi sudah melaksanakan tugasnya untuk pengiriman barang dan pengambilan uang pembayaran.

Pada POS Indonesia memiliki ketentuan *fee* COD ditentukan 1% dari nilai cod/ barang + ongkir seperti contoh: 1% x [Rp 55.000 (nilai barang) + Rp 8.500 (ongkir Jember tujuan Surabaya)] = hasil nilai *fee* COD adalah Rp 635,- dengan ketentuan apabila hasil *fee* COD di bawah nilai Rp 1.500 maka semua akan dibulatkan menjadi Rp 1.500, akan tetapi nilai *fee* COD ini dibulatkan secara otomatis oleh pihak jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam akad *wakalah bi al-ujrah* sebagai *wakil*

Cara penentuan *ujrah* pada transaksi ini disebut *syibh al-musawamah* (semi tawar – menawar), yaitu yaitu *ujrah* yang ditentukan oleh *mu'jir*, sedangkan pihak *musta'jir* atau *ajir* memiliki hak milih (khiyar) untuk menyetujui (menyepakati) atau menolaknya (atau sebaliknya). Jika menolaknya, berarti tidak terjadi akad dan jika menerimanya berarti terjadi akad(Mubarok dan Hasanudin, 2020). Penentuan ujrah juga harus disesuikan dengan prinsip syariah yakni terhindar dari Gharar, Maisir, Riba, Batil, Bay'I

Ma'dum, Ihtikar, Taghrir, Ghabn, Tadlis, Ghishs, Tanajush, Dharar, Riswah dan Maksiat dan Zalim(Santoso et al., 2024)

Dari rincian analisa di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar unsur *fee* COD yang terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *wakalah bi al-ujrah* telah terpenuhi, *muwakkil* harus mempunyai kemampuan membayar *ujrah*, dimana dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) ini bahwa *fee* COD dibebankan oleh pihak pembeli sebagai muwakkil pertama dengan alasan pembeli ketika memilih metode pembayaran COD secara otomatis terdapat biaya tambahan *fee* COD berbeda dengan metode pembayaran yang lain dengan ketentuan masing masing dan penjual memilih opsi *fee* COD dibebankan pihak pembeli karena pihak pembeli yang lebih membutuhkan akan barang yang telah dibeli.

Kaidah dara Qawaid Fiqhiyyah:

اَلعَا دَةُ مُحَكَمَةٌ

"adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"

Dalam adat kebiasaan metode pembayaran *cash on delivery* (COD) terdapat pembebanan *fee* COD yang harus dibayar oleh pembeli dengan alasan bahwa pihak pembelilah yang membutuhkan pengiriman barang dari penjual.

Ujrah dalam Fatwa DSN MUI tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah* harus diketahui oleh para pihak sedangkan dalam praktik metode pambayaran *cash on delivery* (COD) ini adakalanya persentase *fee* cod dan rincian akhir pembayaran tidak diketahui oleh pihak pembeli.

Penegasan upah dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna untuk mempertegas akad(Muamalah, 2008).

Pada fatwa menyatakan bahwa *kuantitas dan/atau kualitas ujrah harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentasi tertentu atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad*. Sedangkan dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* (COD) pihak pembeli yang harus membayaran *fee* COD akan tetapi pembeli tidak mengetahui akan persentase *fee* COD pada jasa ekspedisi PT. POS Indonesia adalah 1% dari nilai barang + nilai ongkir.

Kaidah fiqih muamalah:

الأَصْلُ فِي العَقْدِ رِضَي المُتَعَاقِدَ يْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إِلتَزَمَاهُ بِااتَّعَا قُدِ

" Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya berlaku sahnya yang diakadkan"(Djazuli, 2006)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah -pihak (sama – sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi karena ada suatu bagian yang tidak diketahui (*unknown to one party*)(Karim & Sahroni, 2018).

Pada transaksi metode *cash on delivery* (COD) belum tercapai kejelasan informasi antara pembeli dengan penjual terkait *fee* COD sehingga belum mencapai ridha yang sesungguhnya yang di mana kedua belah pihak belum mempunyai informan yang sama terkait tranparansi persentase *fee* COD. Larangan *gharar* memiliki *maqashid* (tujuan) yaitu dilarangnya *gharar* agar tidak ada pihak – pihak akad dirugikan karena tidak mendapat haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara mereka(Karim & Sahroni, 2018).

Demikian inilah harus dibenahi agar seluruh unsur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* terlaksana sempurna dalam praktik *fee* COD metode pembayaran *cash on delivery (*COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember terutama saling keterbukaan terhadap pembayaran *fee* COD antara jasa ekspedisi, penjual dan pembeli terutama bagi penjual yakni perantara antara pembeli yang menanggung *fee* COD dan jasa ekspedisi yang menerima *fee* COD, penjual harus mejelaskan kepada pembeli sebelum terjadi kesepakatan agar tercapainya prinsip dalam bermuamalah berlaku dalam upah mengupah, adapun prinsip – prinsip tersebut:

a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunah Rasul.
b. Mu'amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.
c. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalm hidu masyarakat.

d. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur – unsur penganiayaan, unsur – unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan(Basyir, 2021)

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia dalam analisis fatwa DSN MUI tentang Akad *Wakalah Bi Al-Ujrah* bahwa metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Jember ini telah sesuai dengan ketentuan terkait rukun dan syarat akad *wakalah bi al-ujrah* yang terdapat pada fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Sehingga metode pembayaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Jember berlaku sah sesuai dengan akad berprinsip syariah.

Pada kajian fiqih terdapat istilah multiakad adalah *al-'uqudu murakkabah* dalam *trend* modern disebut istilah *hybrid contract*. Nazih Hammad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli, dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah, qard, muzam;ah, shraf* (penukaran mata uang), *syirkah, mudharabah* dan seterusnya. Sehingga semua akibat hukum akad – akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah – pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad(Hammad, 2005).

Menurut al Imrani multi akad adalah himpunan beberapa akad keberadaan yang digabungkan oleh sebuah akad baik secara gabungan mapupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad(Imrani & Abdullah, 2006). Al – Imrani membagi multi akad dalam lima macam yaitu *al – uqud al –mutaqabilah, al-uqud al-mujtami'ah, al-uqud al-mutanaqidhah wa al-mutanafiyah, al-uqud al-mukhtalifah, al-uqud al-mutajanisah.*

Dalam praktik metode pembayaran *cash on delivery* jenis *hybrid contract* yang terdapat pada akad praktik COD adalah akad bergantung atau akad bersyarat *(al-uqud al-mutaqabilah)* yakni multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama dimana kesempurnaan akad pertama bergantung dengan akad lainnya. Misalnya antara akad pertukaran *(mu'awadhah)* dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'*dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat *(isytirath 'aqd bi 'aqd*(Imrani & Abdullah, 2006)

Pada praktik metode pembeyaran *cash on delivery* melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Jember dapat dilakukan ketika pihak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang mana pada praktik *e-commerce* atau jual beli online terdapat akad salam yakni jual beli pesanan secara online. Setelah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan metode pembayaran yang digunakan adalah *cash on delivery* yakni pihak pembeli memberikan kuasa kepada penjual untuk memproses pembayaran melalui jasa ekspedisi dan penjual memberikan kuasa ke jasa ekspedisi untuk pengiriman barang dan pengambilan uang pembayaran transaksi jual beli diserahi dengan pembayaran ujrah yang akan didapatkan oleh jasa ekspedisi atas pekerjaanya dengan istilah *fee* COD. Sehingga pada metode pembayaran *cash on delivery* ini akad jual beli salam bergantung dengan akad *wakalah* dan akad *wakalah* bergantung pada *ujrah* yang disebut akad *wakalah bi al-ujrah*.

Dari segi *takyif fiqhi*, mengubah akad *wakalah* yang termasuk dalam domain akad *tabarru*' menjadi akad *mu'awadhat* memperhatikan dua akad yang terdapat dalam akad *mu'awadhat*, yaitu akad *ijarah* dan *ju'alah.* Rafiq Yunus al-Mishri menyampaikan informasi tentang hubungan akad *wakalah* dengan akad *ijarah* dan akad *ju'alah* (Al-Mishri, 2007).

Gambar 3
Takyif Wakalah* dengan *Ijarah* dan *Ju'ala

Keterangan:

a. Akad *wakalah bi al-ujrah* berarti *dhawabith* dan *hadud* yang berlaku adalah *dhawabith* dan *hadud* akad *ijarah.*
b. Akad *wakalah bi al-ju'i* berarti *dhawabith* dan *hadud* yang berlaku adalah *dhawabith* dan hadud akad *ju'alah*

Akad *wakalah* pada dasarnya termasuk dalam domain akad *tabarru'* (akad yang dilakukan untuk menolong pihak lain), tidak termasuk domain akad *mu'awadha*t berasal dari kata *al-iwadh*, yaitu pertukaran yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi, pada perkembangannya, ulama membolehkan adanya

imbalan yang berupa *ujrah* atas akad *wakalah* yang dikenal dengan nama akad *wakalah bi al-ujrah*(Mubarok dan Hasanudin, 2020).

Berkaitan dengan akad *wakalah bi al-ujrah* terdapat hadits sebagai landasan keabsahaan hukum *wakalah* disertahi upah, sebagai berikut:

Hadist riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَيَّ يُحَدِّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung." (H.R. Bukhari)(Muhammad, 1993)

Hadits riwayat Mutafaq'alaih:

فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيْتَ. فَإِنِّيْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِيْ. فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ. فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah (Muttafaq'alaih)(Al-Syaukani, 2000)

Terkait keabsahan akad *wakalah bi al-ujrah* menurut Imam Madzhab menurut Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah jika akad wakalah bi al-ujrah ini terjadi, maka akad wakalah ini bersifat kedua pihak. Dalam arti, pihak wakil dihukumi sebagaimana layaknya ajir (orang yang disewa tenaganya) yang berkewajiban untuk menyelesaikan yang diamanati. Jika akad wakalah tersebut tidak disebutkan upahnya dengan jelas, maka wakil berhak atas ujrah al-mitsli (upah yang sepadan) atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika menurut adat kebiasaan tidak berlaku pemberian upah, maka akad wakalah yang dilakukannya kembali menjadi akad aslinya yaitu bersifat tabarru' dan akadnya menjadi mengikat artinya wakil memiliki hak untuk membatalkan kapan saja. Menurut Syafi'iyyah , walaupun akad wakalah dijalankan dengan upah, akad tersebut tetap bersifat tidak mengikat kedua belah pihak(Zuhaili, 1989).

Dalam regulasi hukum di Indonesia, kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan hukum aspiratif yang mempunyai kekuatan konstruksi secara moral bagi lembaga yang menggunakannya. Fatwa MUI dapat disetarakan dengan pendapat para ahli hukum maupun agama. Sehingga dengan demikian fatwa MUI tidak dapat menjadi alat paksa dan tidak mengikat secara hukum karena bukan termasuk hukum positif yang memiliki kekuatan dalam regulasi negara Indonesia.

Semua kegiatan ekonomi syariah pada lembaga perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah yang berprinsip dengan fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI bersifat mengikat dan dipatuhi oleh lembaga yang mengamalkannya karena fatwa DSN MUI diserap ke dalam peraturan perundang – undangan seperti Undang – Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 26 *ayat (1) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah, (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia*. Undang-Undang 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada pasal 25 menyatakan *bahwa dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa atau pernyataan kesesuaian SBSN terhadap prinsip –*

prinsip syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan peraturan Mahkamah Agung tentang Kompilasi Ekonomi Syariah.

Akad *wakalah* dan akad *ijarah* sudah diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan tetapi tidak mengatur tentang *akad wakalah bi al-ujrah*. Akad *wakalah bi al-ujrah* ini baru diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Oleh karenanya akad *wakalah bi al-ujrah* ini dibutuhkan dalam transaksi yang absah menurut prinsip – prinsip syariah maka dapat ditambahkan bahwa pada Perma Nomor 2 Tahun 2008 khususnya pada akad *wakalah* Bab XVII Bagian Kelima Pemberian Kuasa untuk Penjualan dapat ditambahkan secara rinci tentang akad *wakalah bi al-ujrah* yakni akad *wakalah* disertahi dengan upah sehingga dapat mengakomodir transaksi metode pembayaran *cash on delivey* melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Kabupaten Jember dan dapat dioperasionalkan oleh PT. POS Indonesia Kabupaten Jember. Sehingga akan *wakalah bi al ujrah* memiliki kekuatan apabila masuk kepada KHES merupakan hukum positif atau *ius constitutum* yakni hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).

4. KESIMPULAN

Akad *wakalah* dan akad *ijarah* sudah diatur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan tetapi tidak mengatur tentang *akad wakalah bi al-ujrah*. Akad *wakalah bi al-ujrah* ini baru diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. Oleh karenanya akad *wakalah bi al-ujrah* ini dibutuhkan dalam transaksi yang absah menurut prinsip – prinsip syariah maka dapat ditambahkan bahwa pada Perma Nomor 2 Tahun 2008 khususnya pada akad *wakalah* Bab XVII Bagian Kelima Pemberian Kuasa untuk Penjualan dapat ditambahkan secara rinci tentang akad *wakalah bi al-ujrah* yakni akad *wakalah* disertahi dengan upah sehingga dapat mengakomodir transaksi metode pembayaran *cash on delivey* melalui jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Kabupaten Jember dan dapat dioperasionalkan oleh PT. POS Indonesia Kabupaten Jember. Sehingga akan *wakalah bi al ujrah* memiliki kekuatan apabila masuk kepada KHES merupakan hukum positif atau *ius constitutum* yakni hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif).

5. REFERENSI

Al-Mishri, R. Y. (2007). *Fiqih al-Mu'amalat al-Malliyah*. Dar al-Qalam.

Al-Syaukani. (2000). *Nail al-Aufar Juz 4*. Dar al Hadis.

Basyir, A. A. (2021). *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Bumi Aksara.

Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih Hukum Islam*. Prenadamedia Group.

Habibi, R., Umam, S., & Laili, M. N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Online. *Tijarotana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol 3 No 2*.

Hammad, N. (2005). *Al-Uqud al-Mubarakkabah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Dar al-Qalam.

Imrani, & Abdullah, A. bin A. (2006). *al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study fiqh Ta'shilliyah wa Tathbiqiyyah*. Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi.

Karim, A., & Sahroni, O. (2018). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah :Analisis Fikih dan Ekonomi*. Rajawali Press.

Muamalah, P. F. (2008). *Djuwaini, Dimyauddin*. Pustaka Pelajar.

Mubarok dan Hasanudin. (2020). *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*. Simbiosa Rekatama Media.

Muhammad, I. A. (1993). *Shahih al Bukhari*. CV As-Syifa.

Nasirin, M. K., Arifin, M. Z. M., & Holle, M. (2021). Implementasi Dakwah Ekonomi Umat di Pondok Pesantren Tarikat Shiddiqiyah. *Jurnal Education and Development, Vol 9 No 2*.

Nasiruddin, M., Umam, S., & Lailatul, F. (2021). Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Sistem Reseller pada Transaksi Jual Beli Kosmetik di Anisa Beauty Care Jombang. *Tijarotana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol 2 No 1*.

Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 8 No 0*.

Sabiq, S. (2016). *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Senja Media Utama.

Salim, A. (1999). *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Logos.

Santoso, M. S. B., Husen, M. N., Ahmad, Z. I., & Dimyati. (2024). Restrukturisasi Syariah : Upaya Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam, Vol XV No*.

Statistik, B. P. (2019). *Statistik E-Commerce 2019*. Badan Pusat Statistik.

Statistik, B. P. (2020). *Statistik E-Commerce 2020*. Badan Pusat Statistik.

Syafei Antonio, M. (2000). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Penerbit Gema Insani.

Zuhaili. (1989). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.